



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Alias Illang Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 226/PPH/Pen.Pid/2020/PN.Pin, tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dengan berat netto 0,6227 gram dan 1 (satu) buah alat hisap / bon yang terbuat dari botol plastik (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana di atur dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, serta menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukandengancaraantara lain sebagaiberikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad yani Kec.Paleteang Kab.Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab.Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad yani Kec.Paleteang Kab.Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab.Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILLANG bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita Terdakwa bertemu ANCU (DPO) di Jalan Poros Ahmad yani Kec.Paleteang Kab.Pinrang lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (sachet) sachet plastik" dan setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) Sachet plastik shabu dari ANCU lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.30 wita Terdakwa kerumah WANDI (DPO) yang terletak di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa dan WANDI duduk di bawah kolom rumah milik WANDI, pada saat Terdakwa dan WANDI baru mau menggunakan shabu kemudian tiba-tiba saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN masing-masing polisi dari kesatuan Resnarkoba pinrang datang kerumah WANDI karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kariango Kec. Mattiro bulu Kab.Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, pada saat itu Terdakwa kaget, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN menangkap Terdakwa namun WANDI berhasil melarikan diri lalu saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari atas meja didepan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bon yang terbuat dari botol plastik di atas meja depan, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPKA FIRMAN memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu yang diperoleh dari ANCU dengan cara dibeli sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 milik ILHAM alias ILLANG bin TAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA FIRMAN B, SH Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 18:30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang di dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang berdiri di bawah kolom rumah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra menemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja didepan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Ancu yang beralamat di Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah lelaki Wandu;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Ancu dan lelaki Wandu, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 18:30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang di dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang berdiri di bawah kolom rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja didepan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki Ancu yang beralamat di Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah lelaki Wandu;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Ancu dan lelaki Wandu, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 18:30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Ancu di Jalan Poros Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (satu) sachet plastik dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik shabu dari lelaki Ancu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Ancu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil patungan dengan lelaki Wandu masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Wandu di Kampung Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa dan lelaki Wandu duduk di bawah kolom rumah lelaki Wandu, saat Terdakwa dan lelaki Wandu duduk di bawah kolom rumah baru mau menggunakan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan lelaki Wandu langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dengan lelaki Wandu;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik adalah milik lelaki Wandu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang telampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 gram yang diberi nomor barang bukti 7575/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ilham Alias Illang Bin Tahir yang diberi nomor barang bukti 7576/2020/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 18:30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin, saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang di dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang berdiri di bawah kolom rumah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra menemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja didepan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Ancu (DPO) di Jalan Poros Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (satu) sachet plastik dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik shabu dari lelaki Ancu (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Ancu (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil patungan dengan lelaki Wandu (DPO) masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Wandu (DPO) di Kampung Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa dan lelaki Wandu (DPO) duduk di bawah kolom rumah lelaki Wandu (DPO), saat Terdakwa dan lelaki Wandu (DPO) duduk di bawah kolom rumah baru mau menggunakan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin, saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang menangkap Terdakwa sedangkan lelaki Wandu (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 gram yang diberi nomor barang bukti 7575/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ilham Alias Illang Bin Tahir yang diberi nomor barang bukti 7576/2020/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Terdakwa dalam perkara ini adalah Ilham Alias Illang Bin Tahir, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening adalah Narkotika golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra, saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet



plastik kecil yang berisi shabu, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6483 gram yang diberi nomor barang bukti 7575/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 18:30 wita bertempat di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin, saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Kampung Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang berdiri di bawah kolom rumah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra menemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja didepan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Ancu (DPO) di Jalan Poros Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa bertanya "mauka beli shabu 1 (satu) sachet plastik dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik shabu dari lelaki Ancu (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki Ancu (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang hasil patungan dengan lelaki Wandu (DPO) masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan lelaki Wandu (DPO) di Kampung Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa dan lelaki Wandu (DPO) duduk di bawah kolom rumah lelaki Wandu (DPO), saat Terdakwa dan lelaki Wandu (DPO) duduk di bawah kolom rumah baru mau menggunakan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin, saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra dan Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang menangkap Terdakwa sedangkan lelaki Wandu (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dari lelaki Ancu (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dengan lelaki Wandu (DPO) yang masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa dan lelaki Wandu (DPO) mau menggunakan Narkotika jenis shabu datang saksi Bripka Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra serta Tim Sat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba Polres Pinrang dan saat penggeledahan saksi Bripda M. Rofi Wicaksono Bin Sumitra menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik diatas meja depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir yang memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang terdapat pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Bahwa Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, sehingga sudah dipandang cukup umur atau dewasa, sehingga untuk dapat diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh Terdakwa atau pelaporan oleh keluarga Terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar Terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian dan berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3408/NNF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ilham Alias Illang Bin Tahir yang diberi nomor barang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 7576/2020/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika, serta Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2012, sehingga nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hal penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin pihak yang berwenang, serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ilham Alias Illang Bin Tahir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara teleconference oleh St. Hadinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI AQSHA, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Hakim Ketua,

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)